



PUTUSAN

NOMOR 137/PID/2021/PTPLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara:

1. Nama lengkap : Amen Wijaya Anak Dari Long Wun
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 69 tahun /20 Januari 1952
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Segaran No.168-C Rt.009 / 002 Kelurahan 14 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Pemilik Toko Jaya Perkasa

Terdakwa Amen Wijaya Anak Dari Long Wun berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum Tahanan Kota sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri ditahan Rutan sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri dialihkan penahanannya dalam tahanan Kota sejak tanggal 12 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri tahanan Kota sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
6. Penetapan Penahanan Kota Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
7. Perpanjangan Penahanan Kota Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 16 Juni 2021, sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Hj. Wanida, SH.MH., Iwed Suprianto, SH., Alan Pranjaya, SH., Bustanul Fahmi, SH.MH., Dienda Dwi Agresia, SH., Satria Budiman Alamansyah, SH kesemuanya merupakan Advokad dan Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya yang beralamat di Jalan Suhada No. 007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.26 Rw.08 Kel. Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 08 Juni 2021, Nomor 137/PEN.PID/2021/PT.PLG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 137/PEN.PID/2021/PT PLG tanggal 09 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara Pengadilan Negeri Palembang Nomor 296/Pid.B/2021/PN.Plg yang diputus tanggal 6 Mei 2021 dan surat - surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

PERTAMA :

BahwaterdakwaAmen Wijaya Anak Dari Long Wunbersama dengan Wiko Yong Anak Dari Amen Wijaya (Penuntutan dilakukan secara terpisah)pada tanggal10Oktober 2017, pukul 10.00 Wib bertempat diKantor Radana Bhaskara Finance, Tbk yang beralamat diJalan Jendral Sudirman Ruko Ario Kemuning No.03 Kelurahan Ario Kemuning, telahdengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnyayaitu sejak tanggal 1 April 2013Terdakwa Amen Wijaya Anak dari Long Wun yang merupakan pemilik sekaligus sebagai penanggung jawab atas Toko Jaya Perkasa bersama dengan Wiko Yong (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang merupakan Anak dari terdakwa bekerja samadengan PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk., yang merupakan perusahaan dimana saksi Perdamaian Siregar Bin Ali Raja Siregar bekerja.

Bahwa terdakwa selaku pemilik Toko Jaya Perkasa bertanggung jawab atas kegiatan jual beli sepeda motor yakni tersedianya sepeda motor yang dipesan atau dibeli oleh konsumen termasuk surat-surat kendaraan bermotor seperti STNK dan BPKB. Sementara Wiko Yong (penuntutan dilakukan secara terpisah) bertanggung jawab atas kegiatan usaha termasuk menerima pembayaran dari PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk. atas nama konsumen yang mana dokumen/administrasi atas pembelian kendaraan tersebut telah disetujui oleh PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk.. Sedangkan PT. Radana Bhaskara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finance, Tbk. adalah memberikan fasilitas pembiayaan bagi konsumen yang akan mengambil motor secara kredit di Toko milik terdakwa.

Dalam hal konsumen membeli sepeda motor di Toko terdakwa secara kredit maka, konsumen akan mengajukan dokumen kelengkapan kepada PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk. untuk diverifikasi. Setelah dinyatakan lengkap, PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk. akan menghubungi terdakwa dan Wiko Yong (Penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk memberi tahu bahwa konsumen tersebut dokumennya telah lengkap dan akan memberikan PO (Purchase Order) sesuai dengan unit yang dipesan oleh konsumen. Kemudian dalam waktu 2 (dua) hari kerja PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk akan membayarkan sesuai dengan harga unit yang dipesan oleh konsumen melalui transfer ke rekening BCA nomor 341-038-159-1 Atas Nama Wiko Yong.

Kemudian Terdakwa dan Wiko Yong (Penuntutan dilakukan secara terpisah) berkewajiban untuk menyediakan kendaraan dengan spesifikasi sesuai PO (Purchase Order) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dan menyerahkannya kepada konsumen dengan dibuatkan tandaterima atau surat jalan. Bahwa terdakwa dan Wiko Yong (Penuntutan secara terpisah) wajib menyerahkan STNK asli kepada konsumen selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkannya PO (Purchase Order) atau sejak kendaraan diterima dan memberikan 1 (Satu) lembar foto copy STNK tersebut kepada PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk.

Terdakwa dan Wiko Yong (Penuntutan dilakukan secara terpisah) berkewajiban pula memberikan BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) kepada PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya kendaraan oleh konsumen. Bahwa ketika konsumen tersebut sudah dinyatakan lunas atas segala kewajibannya maka konsumen dapat mengambil BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) kepada PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk.

Bahwa mulai tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Kantor PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Ruko Ario Kemuning No.03 Kel. Ario Kemuning, terdapat 27 (dua puluh tujuh) orang konsumen yang membeli sepeda motor dari Toko Jaya Perkasa milik terdakwa secara kredit, yang berkas-berkas pengajuan kreditnya telah dinyatakan lengkap dan PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk.

Bahwa terhadap 27 (dua puluh tujuh) konsumen tersebut, PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk telah membayar secara lunas sesuai harga unit pesanan konsumen atau sesuai dengan harga yang tercantum dalam PO (Purchase Order)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa melalui transfer ke rekening BCA nomor 341-038-159-1 Atas Nama Wiko Yong. Bahwa 27 (dua puluh tujuh) konsumen tersebut telah pula menerima sepeda motor sesuai dengan unit yang dipesan. Namun terdakwa dan Wiko Yong (penuntutan dilakukan secara terpisah) setelah 3 (tiga) bulan dari penyerahan kendaraan kepada konsumensampai dengan saat ini belum menyerahkan 27 (dua puluh tujuh) BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) tersebut kepada PT. RADANA BHASKARA FINANCE, TBK. Adapun rinciannya sebagai berikut :

N O	NAMA	NO KONTRAK	UNIT	HARGA	TGL PO	TGL BAYAR	NOMINAL	BATAS BPKB
1	DIAN NURBAINI	71000000263917	SOUL 0	18.850.00	05/10/2017	09/10/2017	17.020.000	07/01/2018
2	MARDIANSYA H	71000000266117	N-MAX	27.050.000	05/10/2017	10/10/2017	24.720.000	08/01/2018
3	DINA MARYANA	71000000267417	MIO	16.750.000	09/10/2017	10/10/2017	15.460.000	08/01/2018
4	ROSIDIN	71000000272017	MIO	16.750.000	12/10/2017	14/10/2017	15.360.000	12/01/2018
5	YUSWANDI	71000000275817	N-MAX	27.050.000	16/10/2017	17/10/2017	24.230.000	15/01/2018
6	ISMAIL	7100000082418	MIO	17.650.000	24/05/2018	02/06/2018	16.280.000	31/08/2018
7	AROHIM	71000000276517	MIO	16.750.000	16/10/2017	18/10/2017	15.410.000	16/01/2018
8	HARDIH	71000000281117	N-MAX	27.050.000	11/10/2017	23/10/2017	23.330.000	21/01/2018
9	TRI YANTO	71000000285017	N-MAX	31.050.000	23/10/2017	26/10/2017	26.810.000	24/01/2018
10	MSAFRIYANZ	71000000286817	MIO	16.750.000	26/10/2017	27/10/2017	15.330.000	25/01/2018
11	SUHAIMI	71000000346017	MIO	16.900.000	30/12/2017	31/12/2017	15.580.000	31/03/2018
12	RAHMA YANTI	71000000347517	MIO	17.450.000	31/12/2017	31/12/2017	15.870.000	31/03/2018
13	HERYATI	71000000001518	X-RIDE	19.050.000	09/01/2018	11/01/2018	17.770.000	11/04/2018
14	SARIADI	71000000137018	AEROX	24.600.000	12/03/2018	14/03/2018	17.920.000	12/06/2018
15	SAMIRAN	71000000049018	VEGA	16.825.000	26/03/2018	07/04/2018	15.415.000	06/07/2018
16	MUSLIM ANSORI	71000000056018	N-MAX	27.900.000	18/04/2018	21/04/2018	9.700.000	20/07/2018
17	YUSMANIAR	71000000057718	MIO	17.570.000	20/04/2018	26/04/2018	15.860.000	25/07/2018
18	MUSIDI	71000000060818	MIO	17.100.000	25/04/2018	30/04/2018	15.790.000	29/07/2018
19	SARKOWI	71000000060718	MIO	17.100.000	26/04/2018	30/04/2018	15.840.000	29/07/2018
20	BAMBANG BUANA	71000000065018	SOUL	19.725.000	07/05/2018	11/05/2018	17.785.000	09/08/2018
21	AGUSMAN	71000000070718	MIO	17.100.000	17/05/2018	19/05/2018	15.790.000	17/08/2018
22	NURSAADA	71000000071018	MIO	17.100.000	15/05/2018	19/05/2018	15.680.000	17/08/2018
23	MIFTAHUDIN	71000000071418	N-MAX	27.900.000	17/05/2018	21/05/2018	18.950.000	19/08/2018
24	ARIPIN	71000000071218	MIO	17.100.000	18/05/2018	21/05/2018	14.440.000	19/08/2018
25	M RIDHO UTAMA	71000000072718	MIO	17.100.000	19/05/2018	24/05/2018	15.680.000	22/08/2018
26	SALBIYAH	71000000075218	MIO	17.100.000	15/05/2018	24/05/2018	15.840.000	22/08/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	NIRMALAWATI	7100000007671 8	MIO	17.100.000	16/05/2018	26/05/2018	15.790.000	24/08/2018
JUMLAH				540.420.000			463.650.000	

Atas hal tersebut kemudian PT. RADANA BHASKARA FINANCE, TBK memberikan somasi atau teguran kepada terdakwa dan Wiko Yong (penuntutan dilakukan secara terpisah) sebanyak 2 (dua) kali namun terdakwa sampai dengan sekarang masih belum menyerahkan 27 (dua puluh tujuh) BPKB tersebut kepada PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk.. Bahwa perbuatan terdakwa Amen Wijaya dan Wiko Yong (Penuntutan dilakukan secara terpisah) mengakibatkan PT. RADANA BHASKARA FINANCE TBK mengalami kerugian sebesar Rp. 463.650.000 (Empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP.

ATAU KEDUA:

Bahwa terdakwa Amen Wijaya Anak Dari Long Wun bersama dengan Wiko Yong Anak Dari Amen Wijaya (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada tanggal 10 Oktober 2017, pukul 10.00 Wib bertempat di Kantor Radana Bhaskara Finance, Tbk yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Ruko Ario Kemuning No.03 Kelurahan Ario Kemuning, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya yaitu sejak tanggal 1 April 2013 Terdakwa Amen Wijaya Anak dari Long Wun yang merupakan pemilik sekaligus sebagai penanggung jawab atas Toko Jaya Perkasa bersama dengan Wiko Yong (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang merupakan Anak dari terdakwa bekerja sama dengan PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk., yang merupakan perusahaan dimana saksi Perdamaian Siregar Bin Ali Raja Siregar bekerja.

Bahwa terdakwa selaku pemilik Toko Jaya Perkasa bertanggung jawab atas kegiatan jual beli sepeda motor yakni tersedianya sepeda motor yang dipesan atau dibeli oleh konsumen termasuk surat-surat kendaraan bermotor seperti STNK dan BPKB. Sementara Wiko Yong (penuntutan dilakukan secara terpisah) bertanggung jawab atas kegiatan usaha termasuk menerima pembayaran dari PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk. atas nama konsumen yang mana dokumen/administrasi atas pembelian kendaraan tersebut telah disetujui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk.. Sedangkan PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk. adalah memberikan fasilitas pembiayaan bagi konsumen yang akan mengambil motor secara kredit di Toko milik Terdakwa.

Dalam hal konsumen membeli sepeda motor di Toko terdakwa secara kredit maka, konsumen akan mengajukan dokumen kelengkapan kepada PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk. untuk diverifikasi. Setelah dinyatakan lengkap, PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk. akan menghubungi terdakwa dan Wiko Yong (Penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk memberi tahu bahwa konsumen tersebut dokumennya telah lengkap dan akan memberikan PO (Purchase Order) sesuai dengan unit yang dipesan oleh konsumen. Kemudian dalam waktu 2 (dua) hari kerja PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk akan membayarkan sesuai dengan harga unit yang dipesan oleh konsumen melalui transfer ke rekening BCA nomor 341-038-159-1 Atas Nama Wiko Yong.

Kemudian Terdakwa dan Wiko Yong (Penuntutan dilakukan secara terpisah) berkewajiban untuk menyediakan kendaraan dengan spesifikasi sesuai PO (Purchase Order) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dan menyerahkannya kepada konsumen dengan dibuatkan tanda terima atau surat jalan. Bahwa terdakwa dan Wiko Yong (Penuntutan secara terpisah) wajib menyerahkan STNK asli kepada konsumen selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkannya PO (Purchase Order) atau sejak kendaraan diterima dan memberikan 1 (Satu) lembar foto copy STNK tersebut kepada PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk.

Terdakwa dan Wiko Yong (Penuntutan dilakukan secara terpisah) berkewajiban pula memberikan BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) kepada PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya kendaraan oleh konsumen. Bahwa ketika konsumen tersebut sudah dinyatakan lunas atas segala kewajibannya maka konsumen dapat mengambil BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) kepada PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk.

Bahwa mulai tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Kantor PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Ruko Ario Kemuning No.03 Kel. Ario Kemuning, terdapat 27 (dua puluh tujuh) orang konsumen yang membeli sepeda motor dari Toko Jaya Perkasa milik terdakwa secara kredit, yang berkas-berkas pengajuan kreditnya telah dinyatakan lengkap dan PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk.

Bahwa terhadap 27 (dua puluh tujuh) konsumen tersebut, PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk telah membayar secara lunas sesuai harga unit pesanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen atau sesuai dengan harga yang tercantum dalam PO (Purchase Order) kepada terdakwa melalui transfer ke rekening BCA nomor 341-038-159-1 Atas Nama Wiko Yong. Bahwa 27 (dua puluh tujuh) konsumen tersebut telah pula menerima sepeda motor sesuai dengan unit yang dipesan. Adapun rinciannya sebagai berikut :

N O	NAMA	NO KONTRAK	UNIT	HARGA	TGL PO	TGL BAYAR	NOMINAL	BATAS BPKB
1	DIAN NURBAINI	71000000263917	SOUL	18.850.000	05/10/2017	09/10/2017	17.020.000	07/01/2018
2	MARDIANSYAH	71000000266117	N-MAX	27.050.000	05/10/2017	10/10/2017	24.720.000	08/01/2018
3	DINA MARYANA	71000000267417	MIO	16.750.000	09/10/2017	10/10/2017	15.460.000	08/01/2018
4	ROSIDIN	71000000272017	MIO	16.750.000	12/10/2017	14/10/2017	15.360.000	12/01/2018
5	YUSWANDI	71000000275817	N-MAX	27.050.000	16/10/2017	17/10/2017	24.230.000	15/01/2018
6	ISMAIL	71000000824187	MIO	17.650.000	24/05/2018	02/06/2018	16.280.000	31/08/2018
7	AROHIM	71000000276517	MIO	16.750.000	16/10/2017	18/10/2017	15.410.000	16/01/2018
8	HARDIH	71000000281117	N-MAX	27.050.000	11/10/2017	23/10/2017	23.330.000	21/01/2018
9	TRI YANTO	71000000285017	N-MAX	31.050.000	23/10/2017	26/10/2017	26.810.000	24/01/2018
10	MSAFRIYANZ	71000000286817	MIO	16.750.000	26/10/2017	27/10/2017	15.330.000	25/01/2018
11	SUHAIMI	71000000346017	MIO	16.900.000	30/12/2017	31/12/2017	15.580.000	31/03/2018
12	RAHMA YANTI	71000000347517	MIO	17.450.000	31/12/2017	31/12/2017	15.870.000	31/03/2018
13	HERYATI	71000000001518	X-RIDE	19.050.000	09/01/2018	11/01/2018	17.770.000	11/04/2018
14	SARIADI	71000000137018	AEROX	24.600.000	12/03/2018	14/03/2018	17.920.000	12/06/2018
15	SAMIRAN	71000000049018	VEGA	16.825.000	26/03/2018	07/04/2018	15.415.000	06/07/2018
16	MUSLIM ANSORI	71000000056018	N-MAX	27.900.000	18/04/2018	21/04/2018	9.700.000	20/07/2018
17	YUSMANIAR	71000000057718	MIO	17.570.000	20/04/2018	26/04/2018	15.860.000	25/07/2018
18	MUSIDI	71000000060818	MIO	17.100.000	25/04/2018	30/04/2018	15.790.000	29/07/2018
19	SARKOWI	71000000060718	MIO	17.100.000	26/04/2018	30/04/2018	15.840.000	29/07/2018
20	BAMBANG BUANA	71000000065018	SOUL	19.725.000	07/05/2018	11/05/2018	17.785.000	09/08/2018
21	AGUSMAN	71000000070718	MIO	17.100.000	17/05/2018	19/05/2018	15.790.000	17/08/2018
22	NURSAADA	71000000071018	MIO	17.100.000	15/05/2018	19/05/2018	15.680.000	17/08/2018
23	MIFTAHUDIN	71000000071418	N-MAX	27.900.000	17/05/2018	21/05/2018	18.950.000	19/08/2018
24	ARIPIN	71000000071218	MIO	17.100.000	18/05/2018	21/05/2018	14.440.000	19/08/2018
25	M RIDHO UTAMA	71000000072718	MIO	17.100.000	19/05/2018	24/05/2018	15.680.000	22/08/2018
26	SALBIYAH	71000000075218	MIO	17.100.000	15/05/2018	24/05/2018	15.840.000	22/08/2018
27	NIRMALAWATI	71000000076718	MIO	17.100.000	16/05/2018	26/05/2018	15.790.000	24/08/2018
JUMLAH				540.420.000			463.650.000	

Bahwa atas penyerahan tersebut terdakwa dan Wiko Yong (penuntutan dilakukan secara terpisah) mengatakan akan menyerahkan 27 (dua puluh tujuh) BPKB tersebut setelah 3 (tiga) bulan dari penyerahan kendaraan kepada konsumen, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pernyataan yang diberikan oleh terdakwa dan Wiko Yong (penuntutan dilakukan secara terpisah) kepada PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Radana Bhaskara Finance, Tbk bertepatan dengan penyerahan sepeda motor, sehingga hal tersebut membuat PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk menjadi yakin dan percaya. Namun sampai dengan 3 (tiga) bulan menunggu terdakwa dan Wiko Yong (penuntutan dilakukan secara terpisah) belum menyerahkan 27 (dua puluh tujuh) BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) tersebut kepada PT. RADANA BHASKARA FINANCE, TBK.

Atas hal tersebut kemudian PT. RADANA BHASKARA FINANCE, TBK memberikan somasi atau teguran kepada terdakwa dan Wiko Yong (penuntutan dilakukan secara terpisah) sebanyak 2 (dua) kali namun terdakwa masih belum menyerahkan 27 (dua puluh tujuh) BPKB tersebut kepada PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk.. Bahwa perbuatan terdakwa Amen Wijaya dan Wiko Yong (Penuntutan dilakukan secara terpisah) mengakibatkan PT. RADANA BHASKARA FINANCE TBK mengalami kerugian sebesar Rp. 463.650.000 (Empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Membaca, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amen Wijaya Anak Dari Long Wun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amen Wijaya Anak Dari Long Wun dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - a. 1 (satu) bundel perjanjian kerjasama No. 001/PLB/MOU-DJHDF/IV/2013.
 - b. 1 (satu) bundel surat persetujuan pembiayaan dan pemesanan barang dari PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk.
 - c. 1 (satu) rangkap somasi 1 (satu) dan 2 (dua) dari pihak PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk ke dealer CV. Toko Jaya Perkasa
 - d. 1 (satu) rangkap balasan somasi 1 (satu) dan 2 (dua) dari dealer Toko Jaya Perkasa ke PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk.
 - e. 1 (satu) rangkap bukti transfer dari PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk ke dealer Toko Jaya Perkasa atas nama Wiko Yong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Wiko Yong Anak Dari Amen Wijaya.

4. Menetapkan agar Terdakwa Amen Wijaya Anak Dari Long Wun dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amen Wijaya Anak Dari Long Wun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Amen Wijaya Anak Dari Long Wun oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bundel perjanjian kerjasama No. 001/PLB/MOU-DJHDF/IV/2013.
 - b. 1 (satu) bundel surat persetujuan pembiayaan dan pemesanan barang dari PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk.
 - c. 1 (satu) rangkap somasi 1 (satu) dan 2 (dua) dari pihak PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk ke dealer CV. Toko Jaya Perkasa
 - d. 1 (satu) rangkap balasan somasi 1 (satu) dan 2 (dua) dari dealer Toko Jaya Perkasa ke PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk.
 - e. 1 (satu) rangkap bukti transfer dari PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk ke dealer Toko Jaya Perkasa atas nama Wiko Yong.
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Wiko Yong Anak Dari Amen Wijaya.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 296/Pid.B/2021/PN.Plg tanggal 6 Mei 2021 tersebut, Terdakwa melalui Penashat Hukumnya dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding masing masing pada tanggal 17 Mei 2021, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 45/Akta Pid/2021/PN.Plg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Mei 2021, dan Permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa tanggal 19 Mei 2021 dengan Relas Pemberitahuan Banding Nomor 45/ Akta Pid/2021/PN.Plg;

Menimbang, bahwa guna melengkapi alasan-alasan bandingnya Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Mei 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 24 Mei 2021, memori banding tersebut telah diserahkan kepada terdakwa melalui kuasanya tanggal 27 Mei 2021, berdasarkan relas penyerahan memori banding tertanggal 27 Mei 2021, Nomor: 296/Pid.B/2021/PN.Plg, terhadap memori banding dari Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang sesuai dengan Relas Pemberitahuan mempelajari berkas Banding Perkara Nomor 296/.Pid.B/2021/PN.Plg masing-masing pada tanggal 18 dan 19 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan alasan bahwa putusan tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan tidak berdaya tangkal edukatif, preventif serta repressif dan tidak menjerakan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 296 /Pid.B/2021/PN.Plg tanggal 6 Mei 2021, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan fakta fakta dan dasar hukum mengenai terbuktinya perbuatan terdakwa serta berat ringannya pidana yang dikenakan kepada terdakwa, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim banding dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Halaman 10 dari 11 halaman Put. No.137/PID/2021/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang nomor: 296/Pid.B/2021/PN.Plg, tanggal 6 Mei 2021, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **selasa, 13 Juli 2021**, oleh kami ROBERT SIAHAAN, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, KUSNAWI MUKHLIS, SH., MH dan TEGUH HARIANTO, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 137/PEN.PID/2021/PT.PLG. tanggal 08 Juni 2021, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari kamis, tanggal 15 Juli 2021, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dengan dibantu oleh YULIANTO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM KETUA

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

dto

dto

ROBERT SIAHAAN, SH.MH

1. KUSNAWI MUKHLIS, SH., MH.

dto

Halaman 11 dari 11 halaman Put. No.137/PID/2021/PT.PLG.



2. TEGUH HARIANTO, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

dto

YULIANTO,SH,